

Penyusunan KUA-PPAS Dalam Perspektif Good Governance: Systematic Literature Review

Ilfi Nurdiana¹, Marsyafa Putri Amalia², Khairul Amala³, Asyrofil Anam⁴, Mohamad Djasuli⁵
Akuntansi, Universitas Trunodjoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17-04-2026

Revised: 01-05-2026

Accepted: 17-05-2026

Keywords:

KUA-PPAS, good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam perspektif good governance pada pemerintah daerah di Indonesia.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada protokol PRISMA 2020 dengan sumber data Google Scholar. Proses seleksi melalui tahap identifikasi, screening, dan eligibility menghasilkan 26 artikel terindeks Sinta 1-4 periode 2015-2026 yang dianalisis menggunakan teknik narrative synthesis.

Originalitas/Novelty: Penelitian ini berkontribusi dalam menutup kesenjangan literatur dengan menyajikan sintesis komprehensif yang mengaitkan KUA-PPAS dengan prinsip-prinsip good governance dalam satu kerangka analisis terpadu. Berbeda dari kajian sebelumnya, penelitian ini secara eksplisit mengungkap celah-celah besar dalam literatur serta tantangan struktural nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam praktiknya. Penelitian ini sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif maupun mixed method.

Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan dominasi pendekatan kuantitatif (20 dari 26 artikel) dengan fokus pada penyusunan APBD/KUA-PPAS. Implementasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih mengalami kesenjangan akibat dominasi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta partisipasi publik yang cenderung formalitas.

Implikasi: Diperlukan reformasi struktural melalui penguatan partisipasi publik, peningkatan kapasitas birokrasi, serta pengembangan sistem informasi penganggaran terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Research Objectives: This study aims to map, analyze, and synthesize previous research findings on the preparation of the General Budget Policy (KUA) and Temporary Budget Priority Ceiling (PPAS) from a good governance perspective in local governments in Indonesia.

Research Method: This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method following the PRISMA 2020 protocol, with data sourced from Google Scholar. The selection process through identification, screening, and eligibility stages resulted in 26 articles indexed in Sinta 1-4 published between 2015 and 2026, which were analyzed using a narrative synthesis technique.

Originality/Novelty: This study contributes to addressing the literature gap by providing a comprehensive synthesis that links KUA-PPAS with the principles of good governance within an integrated analytical framework. Unlike previous studies, it explicitly reveals major gaps in the literature and concrete structural challenges faced by local governments in practice. It also opens opportunities for further research using qualitative and mixed-method approaches.

Research Results: The findings indicate a dominance of quantitative approaches (20 out of 26 articles), with a primary focus on APBD/KUA-PPAS preparation. The implementation of transparency, accountability, and participation still shows significant gaps due to political interests, limited bureaucratic capacity, and procedural public participation.

Implications: Structural reforms are required, including strengthening substantive public participation, enhancing bureaucratic capacity, and developing an integrated national budgeting information system to achieve transparent and accountable regional financial management.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Mohamad Djasuli,

Prodi Akuntansi, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Email: djasuli@trunodjoyo.ac.id

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Penyusunan anggaran tahunan yang efisien dapat memberikan dampak positif yang besar dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan (Munawarah & Darmayanti, 2023). Karena dana publik terbatas, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya ini dengan

bijaksana guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Silvia & Myrna, 2023). Dana publik adalah sumber daya yang terbatas, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaannya dengan bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Silvia & Myrna, 2023). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen perencanaan yang menjadi dasar utama dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini tidak hanya mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait asumsi yang digunakan dan prosedur yang digunakan, termasuk kurangnya partisipasi pemerintah daerah. (Rahman & Djasuli, 2024). Kerangka hukum di Indonesia mengatur tingkatan hierarki antara dokumen perencanaan jangka panjang dan tahunan yang harus saling selaras satu sama lain (Yasar et al., 2025). Namun, ketidaksesuaian antara APBD dan KUA-PPAS masih menjadi persoalan yang meluas di berbagai pemerintah daerah. Sebagai contoh, di Provinsi DIY ditemukan bahwa ketidaksinkronan dokumen disebabkan oleh lemahnya kapasitas SDM (34,89%) dan dominasi politik penganggaran (20,56%)(Putra et al., 2017). Di Kota Pangkalpinang, pada tahun 2019 hanya delapan SKPD yang konsisten antara RKPD dan KUA-PPAS akibat keterlambatan pencairan dana perimbangan (Fatimah et al., 2024). Bahkan baru-baru ini, DPRD Jember menemukan indikasi pergeseran anggaran mencurigakan dengan selisih antara KUA-PPAS dan DPA di sejumlah OPD pada APBD 2026, mengindikasikan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan lintas daerah. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai dasar pemerintahan yang efektif, di mana pelaksanaannya dalam penganggaran daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural (Sungkar, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menginvestigasi aspek-aspek terkait penganggaran daerah dan tata kelola yang baik dari berbagai perspektif. Menurut (Putra et al., 2017), koordinasi antara dokumen APBD dan KUA-PPAS dipengaruhi secara signifikan oleh kapasitas SDM, kualitas perencanaan, dan politik penganggaran. Sementara itu, dalam penelitian empiris mereka di Kabupaten Sumenep, (Rafadiansyah & Ronaboyd, 2025) menemukan bahwa meskipun tingkat transparansi meningkat, akuntabilitas masih belum substansial dan partisipasi Musrenbang masih bersifat prosedural. (Maulana et al., 2019) menyatakan bahwa penganggaran di Banten didominasi oleh aktor politik dan birokrasi, menyebabkan keterlibatan masyarakat yang signifikan masih sangat terbatas. (Rahman et al., 2024) menemukan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan KUA di Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga. (Yasar et al., 2025) menyatakan bahwa walaupun secara normatif dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan, implementasinya masih lemah dalam menjaga konsistensi indikator kinerja dan menghubungkan sasaran jangka panjang dengan prioritas tahunan. Sebaliknya, menurut (Sungkar, 2023) tidak ada transparansi dan mekanisme akuntabilitas yang cukup, sehingga penerapan tata kelola yang efektif dalam pengelolaan anggaran daerah masih sulit.

Meskipun penelitian-penelitian ini telah memberikan kontribusi penting, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari prinsip *good governance*, misalnya transparansi atau akuntabilitas, tanpa mempertimbangkan semua aspeknya secara menyeluruh dalam konteks pengelolaan anggaran daerah (Rafadiansyah & Ronaboyd, 2025). Kedua, penelitian yang fokus pada KUA-PPAS dalam perspektif *good governance* masih langka, meskipun KUA-PPAS merupakan dokumen kunci yang mempengaruhi kualitas keseluruhan siklus APBD. Ketiga, belum ada usaha sistematis yang telah dilakukan untuk memetakan dan mengintegrasikan semua hasil penelitian sebelumnya ke dalam satu kerangka analisis yang lengkap. Kesenjangan ini semakin signifikan mengingat kajian internasional juga mengidentifikasi gap serupa, di mana terdapat jurang antara adopsi sistem formal penganggaran berbasis kinerja dengan pemanfaatannya secara substantif dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah (Salomo & Rahmayanti, 2023). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai penyusunan KUA-PPAS dalam perspektif tata kelola yang baik di pemerintahan daerah Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 26 artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2026. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh pemahaman menyeluruh dan mengidentifikasi potensi penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Lebih dari itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah, DPRD, dan pembuat kebijakan dalam merancang reformasi

penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tinjauan Pustaka

Teori kolaborasi pemerintahan menekankan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil sebagai dasar pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menekankan keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam setiap tahapan kebijakan untuk menghasilkan solusi yang menyeluruh dan responsif dengan landasan transparansi dan akuntabilitas (Rahman et al., 2024). Konsep ini masih relevan dalam penganggaran daerah karena penyusunan KUA-PPAS memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat, untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik (Rahman et al., 2024).

Good governance merupakan sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam setiap proses kebijakan publik (Faisal, 2025). Di dalam kerangka hukum Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara rapi, efisien, efektif, hemat, transparan, dan bertanggung jawab (Faisal, 2025). Dalam konteks ini, akuntabilitas publik dapat dibagi ke dalam empat kategori, yakni administratif, hukum, profesional, dan politik. Setiap kategori menggambarkan hubungan tanggung jawab vertikal dan horizontal antara aparat pemerintah dengan masyarakat serta lembaga pengawas (Faisal, 2025). Temuan ini juga dikonfirmasi dalam kajian internasional (Mursalin & Khaeriyah, 2025) dalam *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, yang mengungkapkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi yang kuat secara signifikan berkontribusi pada penguatan legitimasi institusional dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu prinsip utama good governance adalah partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Proses penganggaran yang menekankan partisipasi publik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sambil meningkatkan akuntabilitas politik. (Maulana et al., 2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2019) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran masih terbatas pada tahap perencanaan dan tidak dilanjutkan ke tahap pembahasan serta penetapan. Hal ini menyebabkan sebagian besar aspirasi masyarakat tidak terakomodasi karena adanya dominasi kepentingan ekonomi dan politik elite. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam penganggaran daerah masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterbatasan partisipasi publik yang bermakna (Lamangida, 2018; Sungkar, 2023). Secara komparatif, (Kurkela et al., 2024) dalam *International Journal of Public Sector Management* menemukan bahwa partisipasi warga yang bermakna membutuhkan prasyarat organisasional yang kuat, termasuk kepemimpinan yang berkomitmen dan sistem yang memfasilitasi keterlibatan substantif sebuah kondisi yang juga belum sepenuhnya terpenuhi di konteks pemerintahan daerah Indonesia.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD, merupakan alat penting dalam proses penganggaran daerah dalam kerangka ini. KUA adalah rencana keuangan operasional tahunan pemerintah yang merencanakan penerimaan dan pengeluaran daerah, yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat prioritas program dan ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan berbagai kebijakan. (Munawarah & Darmayanti, 2023). Dalam pelaksanaannya, anggaran mengemban sejumlah fungsi vital, antara lain sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, pengawasan, komunikasi, sekaligus alat evaluasi kinerja pemerintah (Munawarah & Darmayanti, 2023). Sebagai wujud rencana keuangan tahunan, APBD wajib dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah maupun DPRD, ditetapkan melalui peraturan daerah, dan proses penyusunannya dimulai selambat-lambatnya dua belas bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berlaku (Faisal, 2025).

Dalam rangkaian siklus APBD, KUA dan PPAS memegang posisi yang krusial sebagai instrumen perencanaan penganggaran yang menjembatani dokumen rencana jangka menengah dengan anggaran tahunan. KUA berisi arah dan prioritas kebijakan umum pembangunan daerah, sedangkan PPAS berfungsi menetapkan batas maksimum anggaran sementara untuk tiap program dan kegiatan yang

menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. Secara ideal, proses penyusunan KUA-PPAS mencerminkan sinergi antara eksekutif selaku pihak yang menyusun rancangan dan legislatif selaku pihak yang memberikan persetujuan, guna memastikan terciptanya transparansi serta kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat (Rahman et al., 2024). Dari perspektif internasional, (Hafel & Ibrahim, 2024) dalam *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* menegaskan bahwa proses penganggaran di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan dinamika politik, di mana koordinasi lintas institusi menjadi faktor kritis dalam menjaga konsistensi antardokumen perencanaan.

Akan tetapi dalam implementasi di lapangan, ketidakselarasan antara dokumen APBD dan KUA-PPAS masih kerap dijumpai di berbagai pemerintah daerah. (Pratama et al., 2024) menegaskan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dan lemahnya sistem informasi penganggaran menjadi penyebab utama terhambatnya sinkronisasi antardokumen perencanaan. Situasi ini semakin kompleks akibat perubahan kebijakan yang tidak terduga; sebagaimana diungkapkan (Sanjaya, 2020), kondisi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam skala besar yang berdampak pada melemahnya konsistensi antara KUA-PPAS dan APBD yang telah ditetapkan. Ketidakselarasan tersebut berujung pada merosotnya efektivitas pembangunan daerah, sekaligus mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam siklus penyusunan KUA-PPAS masih membutuhkan perbaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan (Rafadiansyah & Ronaboyd, 2025).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian, baik untuk mengumpulkan data maupun mengungkap fenomena yang diteliti (Kusumawardani et al., 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan, yang mengacu pada protokol PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Metode PRISMA sendiri adalah metode tinjauan sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan untuk menemukan, memilih, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan. (Moher et al., 2009). Pelaksanaan penelitian mengikuti tahapan yang terdapat dalam diagram alir PRISMA 2020 (Page et al., 2021), di mana artikel yang diperoleh kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan (Priyashantha et al., 2022).

Sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran pada database Google Scholar menggunakan enam kata kunci yang diterapkan secara terpisah, yaitu: "Kebijakan Umum Anggaran", "KUA PPAS", "good governance", "penganggaran daerah", "transparansi anggaran", dan "akuntabilitas keuangan daerah". Artikel yang dipertimbangkan adalah artikel yang terbit dalam rentang tahun 2015–2026 dan terindeks Sinta 1–4. Pemilihan artikel terindeks Sinta 1–4 didasarkan pada pertimbangan bahwa peringkat akreditasi Sinta merupakan standar kualitas jurnal ilmiah nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Artikel pada peringkat Sinta 1–4 telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) yang terstandar dan dianggap memiliki kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan pada rentang ini juga dimaksudkan untuk menjaga relevansi dan bobot akademis korpus analisis, sekaligus memastikan bahwa temuan yang disintesis bersumber dari penelitian yang memiliki kredibilitas metodologis yang memadai. Sementara itu, artikel dari jurnal internasional tidak disertakan dalam tahap ini karena penelitian difokuskan pada konteks regulasi dan praktik penganggaran daerah Indonesia, yang lebih banyak terdokumentasi dalam publikasi nasional berbahasa Indonesia.

Proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan sesuai alur PRISMA 2020 (Gambar 1). Pertama, tahap *identification*, yaitu penelusuran menggunakan kata kunci di atas menghasilkan total 56 artikel. Kedua, tahap *screening*, di mana artikel disaring berdasarkan relevansi judul dan abstrak dengan topik KUA-PPAS dan *good governance* dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, serta eliminasi artikel duplikat dan artikel di luar rentang tahun yang ditentukan. Ketiga, tahap *eligibility*, di mana artikel yang lolos *screening* ditelaah secara penuh (*full-text assessment*) dan dieliminasi apabila tidak membahas konteks pemerintah daerah Indonesia, bersifat opini tanpa dukungan data, atau tidak memenuhi standar

keilmiahan. Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, diperoleh 26 artikel yang memenuhi kriteria dan layak dianalisis lebih lanjut.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel membahas topik penganggaran daerah, KUA-PPAS, atau prinsip good governance dalam konteks pemerintah daerah Indonesia; (2) artikel ditulis berdasarkan data empiris atau kajian dokumen yang terstruktur; (3) artikel terbit pada rentang tahun 2015–2026; dan (4) artikel terindeks pada Sinta 1–4. Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang tidak relevan dengan konteks pemerintah daerah Indonesia; (2) artikel yang bersifat opini atau esai tanpa dukungan data; (3) artikel yang tidak memenuhi standar keilmiahan seperti tidak tercantumnya metode penelitian yang jelas; serta (4) artikel duplikat yang muncul lebih dari sekali dalam hasil penelusuran. Penerapan kriteria ini secara konsisten memastikan bahwa hanya artikel yang benar-benar relevan, kredibel, dan berkontribusi terhadap topik kajian yang masuk dalam analisis akhir.

Selain itu, penilaian kualitas artikel dilakukan secara sederhana dengan mempertimbangkan kesesuaian topik penelitian, kejelasan metode yang digunakan, serta kontribusi temuan terhadap kajian penyusunan KUA-PPAS dalam perspektif good governance. Selanjutnya, data yang diperoleh dari artikel terpilih dianalisis menggunakan teknik narrative synthesis. Teknik narrative synthesis diterapkan dengan cara mengelompokkan artikel-artikel terpilih ke dalam klaster tematik berdasarkan fokus kajian utamanya, yaitu: (1) proses penyusunan dan sinkronisasi dokumen penganggaran; (2) hubungan eksekutif dan legislatif dalam penganggaran; (3) implementasi prinsip good governance; serta (4) partisipasi publik dan akuntabilitas anggaran. Pengelompokan ini memungkinkan perbandingan sistematis antara temuan dari berbagai artikel yang memiliki konteks, metode, dan lokus penelitian yang beragam. Setiap klaster kemudian dianalisis secara naratif untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, maupun perbedaan temuan antar-artikel.

Untuk mengatasi potensi bias dan variasi temuan, narrative synthesis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah mitigasi. Pertama, setiap temuan ditempatkan dalam konteks metodologisnya masing-masing, sehingga perbedaan hasil antar-artikel dapat dijelaskan melalui perbedaan lokus, instrumen, maupun pendekatan penelitian yang digunakan. Kedua, apabila terdapat temuan yang saling bertentangan, peneliti tidak mengabaikan salah satu di antaranya, melainkan menyajikan kedua sisi secara eksplisit sebagai refleksi dari kompleksitas fenomena yang dikaji. Ketiga, generalisasi temuan dibatasi pada pola yang muncul secara konsisten lintas artikel, sementara temuan yang bersifat kontekstual atau partikular dinyatakan secara terpisah. Dengan pendekatan ini, narrative synthesis tidak sekadar merangkum, tetapi juga mengintegrasikan dan mengkritisi temuan penelitian secara analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang.



Gambar 1 Tahapan metode PRISMA

Hasil dan Pembahasan

Tren publikasi

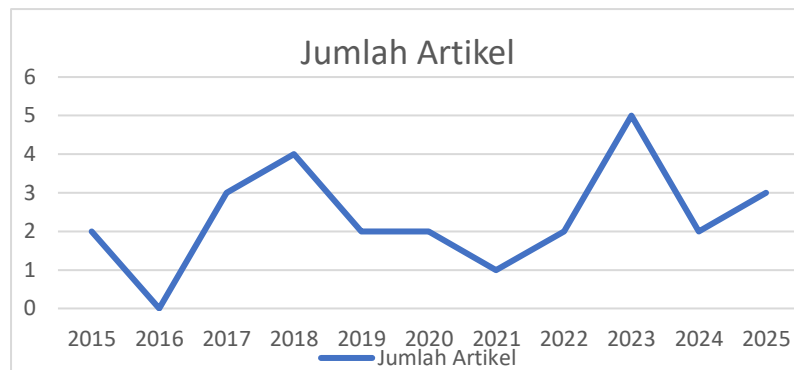


Figure 1 Tren Publikasi

Volume publikasi artikel terkait KUA-PPAS dan good governance di Indonesia sepanjang 2015–2025 memperlihatkan pola yang naik-turun sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah artikel pada awal periode masih cukup terbatas, yakni hanya 2 artikel pada tahun 2015, bahkan pada tahun 2016 tidak dijumpai satu pun publikasi. Memasuki 2017–2018, jumlah publikasi mulai meningkat masing-masing sebanyak 3 dan 4 artikel, yang mengindikasikan tumbuhnya minat kalangan akademisi terhadap topik ini. Memasuki periode 2019–2022, jumlah publikasi kembali menurun ke kisaran 1–2 artikel per tahun. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan fluktuasi minat penelitian atau pergeseran prioritas kajian dalam bidang akuntansi sektor publik (lihat Grafik 1).

Sejak 2023, tren publikasi menunjukkan pemulihan dengan jumlah artikel kembali mencapai 3 pada 2023 dan 2024, kemudian mencapai titik tertinggi pada 2025 dengan 4 artikel. Kenaikan ini diperkirakan dipengaruhi oleh hadirnya pembaruan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mendorong meningkatnya perhatian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara lebih spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membawa perubahan mendasar dalam tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD, termasuk di dalamnya mekanisme penyusunan KUA-PPAS yang lebih terstruktur dan akuntabel. Pembaruan regulasi ini secara langsung mendorong kalangan akademisi untuk mengkaji ulang praktik penganggaran daerah yang ada, mengevaluasi kesenjangan antara ketentuan baru dengan implementasi di lapangan, serta menelaah implikasinya terhadap prinsip-prinsip good governance. Demikian pula, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyederhanakan dan mengintegrasikan pedoman pengelolaan keuangan daerah turut memicu gelombang penelitian baru yang berupaya mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah. Secara menyeluruh, dinamika jumlah publikasi dari tahun ke tahun mencerminkan pergeseran perhatian akademisi terhadap isu KUA-PPAS dan good governance, yang dipengaruhi oleh perubahan regulasi, kebutuhan praktik tata pemerintahan daerah, serta prioritas penelitian di bidang akuntansi sektor publik (lihat Grafik 1).

Jenis Penelitian

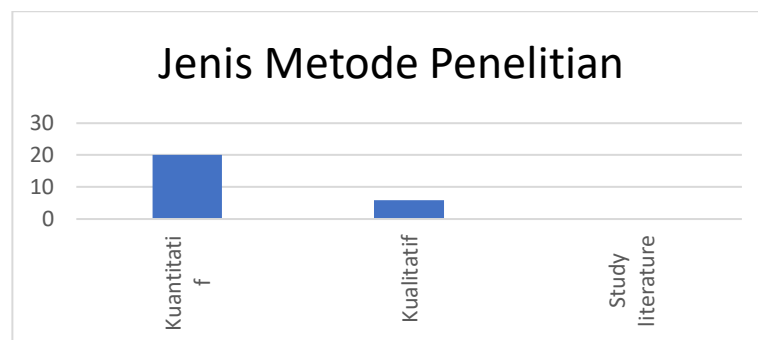


Figure 2 Jenis Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap 26 artikel, metode kuantitatif tampak mendominasi dengan total 20 penelitian, sementara metode kualitatif hanya digunakan pada 6 penelitian, serta tidak

adanya jenis penelitian yang bersifat konseptual atau studi literatur (lihat Grafik 2). Dominasi pendekatan kuantitatif ini mencerminkan kecenderungan kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah yang banyak berupaya mengukur dan menguji hubungan antarvariabel secara sistematis dan terukur. Penelitian kuantitatif umumnya memanfaatkan analisis regresi, uji hipotesis, serta kuesioner terstruktur, yang dianggap lebih mampu menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi lintas daerah dalam menguji pengaruh variabel *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, pendekatan kuantitatif memiliki keterbatasan yang perlu disadari, yakni kecenderungannya untuk menyederhanakan fenomena yang kompleks ke dalam hubungan antarvariabel yang terukur, sehingga dimensi-dimensi yang bersifat prosedural, relasional, dan kontekstual dalam penganggaran daerah seringkali tidak tertangkap secara memadai. Sebagai contoh, penelitian kuantitatif dapat mengonfirmasi bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, namun tidak mampu menjelaskan mengapa dalam praktiknya transparansi tersebut masih bersifat prosedural dan belum substantif, atau bagaimana dinamika politik lokal membentuk ruang gerak birokrasi dalam menyusun KUA-PPAS.

Adapun penelitian kualitatif yang masih terbatas jumlahnya umumnya memanfaatkan metode deskriptif, studi kasus, wawancara mendalam, serta analisis dokumen untuk mengungkap kompleksitas proses penyusunan KUA-PPAS, peran pengawasan DPRD, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi eksekutif-legislatif secara mendalam dan kontekstual. Meski demikian, keterbatasan pendekatan kualitatif terletak pada sulitnya generalisasi temuan, mengingat setiap studi kasus cenderung bersifat spesifik terhadap daerah dan konteks tertentu. Akibatnya, pemahaman kita tentang dinamika penganggaran daerah secara nasional masih bersifat parsial: data statistik tersedia cukup luas, tetapi pemahaman mendalam tentang proses, aktor, dan mekanisme di balik angka-angka tersebut masih sangat terbatas. Kesenjangan ini pada akhirnya menjadi hambatan dalam merancang kebijakan reformasi penganggaran yang kontekstual dan efektif. Ketimpangan ini sekaligus membuka peluang luas bagi penelitian dengan pendekatan kualitatif maupun *mixed method*, khususnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap dinamika kebijakan dan relasi antarpihak di tingkat daerah. (lihat Grafik 2).

Distribusi Topik

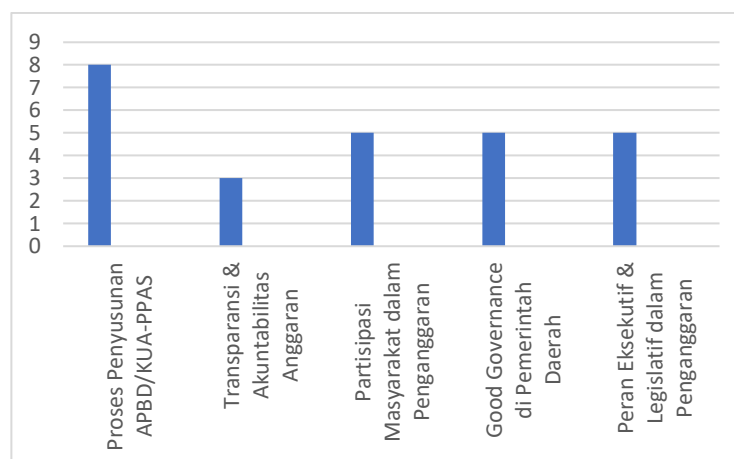


Figure 3 Distribusi Topik

Berdasarkan klasifikasi topik penelitian, tema penyusunan APBD/KUA-PPAS menjadi yang paling banyak diteliti dengan 8 penelitian, mencerminkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah masih menjadi perhatian utama para peneliti mengingat kerumitan dan permasalahannya yang terus berulang (lihat Grafik 3). Tema peran eksekutif dan legislatif dalam penganggaran serta partisipasi masyarakat dalam penganggaran masing-masing tercatat sebanyak 5 penelitian, menunjukkan besarnya minat akademisi terhadap dinamika hubungan antarpihak dan keterlibatan publik sebagai komponen penting dalam mewujudkan penganggaran yang demokratis dan responsif (lihat Grafik 3). Sementara itu, tema *good governance* di pemerintah daerah dikaji dalam 5 penelitian yang sebagian besar membahas implementasi prinsip-prinsip tata kelola secara menyeluruh. Menariknya, tema transparansi dan akuntabilitas anggaran justru menjadi yang paling sedikit diteliti dengan hanya 3 penelitian, padahal

keduanya merupakan inti dari good governance itu sendiri. Kondisi ini mengandung ironi yang patut digarisbawahi: di satu sisi, transparansi dan akuntabilitas selalu disebut sebagai prinsip fundamental dalam hampir seluruh artikel yang dikaji, namun di sisi lain, penelitian yang secara khusus dan mendalam menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam konteks penyusunan KUA-PPAS justru sangat minim. Hal ini mengindikasikan bahwa literatur yang ada baru sebatas mengakui pentingnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum cukup menggali mengapa keduanya sulit diimplementasikan secara substantif, mekanisme apa yang paling efektif untuk mendorongnya, serta bagaimana konteks kelembagaan dan politik lokal membentuk tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang kuat bagi penelitian lanjutan untuk secara spesifik mengkaji faktor-faktor penentu transparansi dan akuntabilitas dalam siklus penganggaran daerah, baik melalui pendekatan kuantitatif yang lebih terukur maupun pendekatan kualitatif yang mampu mengungkap dimensi prosedural dan relasionalnya secara lebih mendalam. Hal ini mengindikasikan celah penelitian yang cukup signifikan, di mana kajian yang secara spesifik dan mendalam menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam konteks penyusunan KUA-PPAS masih sangat terbatas dan berpotensi besar untuk dieksplorasi lebih jauh (lihat Grafik 3).

Analisis Hasil Studi Literatur

No.	Penulis & Tahun	Sinta	Temuan Utama
1	(Beriansyah & Mutiarin, 2015)	1	Reses menjadi sarana utama penyerapan aspirasi masyarakat, namun implementasinya belum optimal dalam mempengaruhi kebijakan APBD secara maksimal
2	(Wance & Suranto, 2017)	1	Ditemukan pola dominasi, kompromi, dan akomodasi, dengan dominasi kepentingan politik yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD
3	(Iskandar & Nasroen, 2018)	1	Fungsi pengawasan sudah berjalan tetapi belum optimal, ditandai ketidaksinkronan antara perencanaan dan hasil pembangunan
4	(Abidin & Herawati, 2018)	1	Pengawasan belum maksimal karena lebih dominan teknis daripada politik, serta dipengaruhi faktor hukum, SDM, dan budaya
5	(Maulana et al., 2019)	1	Partisipasi masyarakat masih terbatas, proses anggaran lebih didominasi aktor politik dan birokrasi sehingga kurang transparan dan partisipatif
6	(Mutiarin et al., 2020)	1	APBD meningkat namun terdapat efisiensi anggaran (penghematan), kinerja sektor kesehatan & pendidikan meningkat, tetapi masih ada deviasi kebutuhan anggaran sebesar $\pm 15,56\%$

7	(Sanjaya, 2020)	2	Pemerintah Provinsi Banten telah mengikuti arahan pusat dalam pengelolaan anggarannya dengan memfokuskan dan mendistribusikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara tepat.
8	(Putra et al., 2017)	2	Sementara kebijakan publik tidak mempengaruhi sinkronisasi, kapasitas SDM, perencanaan anggaran, dan politik penganggaran sangat membantu. Hubungan ini tidak diatur oleh transparansi publik.
9	(Burin et al., 2015)	2	Dokumen yang paling tidak konsisten adalah RPJMD-RKPD, dan program pembangunan infrastruktur adalah yang paling rentan terhadap ketidakkonsistenan.
10	(Amelia & Hidajat, 2025)	2	Kinerja keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh transparansi dan akuntabilitas, sedangkan partisipasi tidak signifikan.
11	(Isti'annah & Utomo, 2023)	2	Dana transfer ke daerah (TKDD) yang mengendap di rekening pemda rata-rata Rp 100 triliun lebih per tahun; penerapan TSA direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
12	(Faisal, 2025)	3	Rendahnya kualitas laporan keuangan daerah disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi keuangan secara nasional dan ketidakpatuhan antar-OPD, yang tercermin dari banyaknya daerah (lebih dari 30%) yang belum meraih opini WTP dari BPK
13	(Munawarah & Darmayanti, 2023)	3	Penyusunan anggaran BAPPEDA Aceh Barat Daya sudah sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan pelaksanaan anggaran TA 2022 efisien dengan realisasi 94,39%
14	(Manoppo & Walandouw, 2019)	3	Secara keseluruhan, prosedur penyusunan APBD untuk RKA-SKPD badan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

15	(Adeliya, 2017)	3	Proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Rejotangan kurang optimal karena hanya terwakili oleh orang-orang tertentu yang diundang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
16	(Fransisca et al., 2018)	3	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi baik dan besar untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja.
17	(Pratama et al., 2024)	3	Kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Tabanan tidak dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas dan partisipasi dalam penyusunan anggaran.
18	(Ulfah et al., 2026)	3	Di Balitbangda Kabupaten Gowa, pengelolaan anggaran lebih efisien berkat penerapan pemerintahan yang baik.
19	(Silvia & Myrna, 2023)	4	Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi anggaran. Hambatan utama: literasi anggaran rendah, resistensi birokrasi, dan keterbatasan akses informasi. Keterlibatan masyarakat aktif mendorong alokasi dana lebih tepat sasaran
20	(Rafadiansyah & Ronaboyd, 2025)	3	Meningkatnya transparansi melalui portal PPID namun terkendala ketepatan waktu. Karena belanja rutin mendominasi (83,9% dibandingkan modal 16,1%), akuntabilitas belum substantif. Partisipasi dalam Musrenbang dilakukan secara formal. Efektivitas fiskal rendah, dengan IPM 68,61 dan tingkat kemiskinan 18,70%. Tanpa penegakan antikorupsi yang kuat, proses supremasi hukum masih berlanjut.
21	(Lamangida, 2018)	3	Penemuan utama penelitian ini adalah bahwa meskipun pemerintahan yang baik telah diterapkan di Kabupaten Bone Bolango, masih kurang transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

22	(Rahman et al., 2024)	4	Sinergi kedua lembaga memastikan akuntabilitas dan transparansi, namun masih terhambat kurangnya keselarasan visi dan koordinasi yang efektif.
23	(Sungkar, 2023)	4	Transparansi yang buruk, kurangnya mekanisme akuntabilitas, dan partisipasi publik yang rendah adalah beberapa tantangan yang masih ada saat implementasi.
24	(Yasar et al., 2025)	4	Secara normatif sudah sesuai, namun secara implementasi masih lemah dalam konsistensi indikator kinerja dan keterkaitan sasaran jangka panjang dengan prioritas tahunan.
25	(Bahrana et al., 2021)	4	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan, sedangkan pengetahuan dewan, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan.
26	(Kamaludin et al., 2022)	4	Prosedur penyusunan sudah selesai, namun proses perencanaan belum optimal dan hubungan antara eksekutif-legislatif kurang harmonis dalam mempertahankan pendapat masing-masing.

Berdasarkan hasil seleksi menggunakan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, sebanyak 26 artikel dinyatakan memenuhi syarat dan dijadikan korpus analisis dalam kajian ini, diterbitkan dalam rentang tahun 2015–2026 pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 4 (lihat Tabel 1). Kajian terhadap proses penyusunan dan sinkronisasi dokumen penganggaran menunjukkan bahwa secara prosedural sebagian besar daerah sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun kualitas implementasinya masih jauh dari harapan. (Manoppo & Walandouw, 2019; Munawarah & Darmayanti, 2023) secara bersamaan menemukan bahwa proses penyusunan anggaran di daerah yang mereka teliti telah sesuai dengan Permendagri yang berlaku dengan tingkat realisasi yang relatif efisien.

Namun di sisi lain, (Burin et al., 2015; Yasar et al., 2025) menemukan bahwa keselarasan antardokumen perencanaan dari jangka menengah hingga tahunan masih sangat lemah, di mana inkonsistensi tertinggi terjadi pada keterkaitan antara RPJMD dan RKPD terutama pada sektor infrastruktur, serta pada indikator kinerja yang tidak selaras dengan sasaran jangka panjang. (Putra et al., 2017) secara lebih spesifik mengungkapkan bahwa sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS dipengaruhi secara berarti oleh kapasitas SDM, kualitas perencanaan, dan politik penganggaran, sementara transparansi publik tidak terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut. (Sanjaya, 2020) menambahkan bahwa situasi pandemi Covid-19 semakin memperburuk konsistensi dokumen KUA-PPAS akibat keharusan melakukan refocusing dan realokasi anggaran secara masif.

Dari sisi hubungan eksekutif dan legislatif, beberapa penelitian mengungkapkan pola yang serupa. (Kamaludin et al., 2022; Wance & Suranto, 2017) sama-sama menemukan bahwa relasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD diwarnai ketidakharmonisan dan dominasi kepentingan masing-masing pihak, sehingga proses perencanaan belum berjalan secara optimal meski prosedur formalnya sudah

terpenuhi. (Beriansyah & Mutiarin, 2015) menambahkan bahwa mekanisme reses DPRD sebagai saluran penyerapan aspirasi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal dalam mengarahkan kebijakan anggaran. Sementara itu, (Abidin & Herawati, 2018; Iskandar & Nasroen, 2018) menemukan secara bersamaan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, dipengaruhi oleh aspek hukum, kapasitas SDM, serta dominasi aspek teknis dibanding aspek politik. (Rahman et al., 2024) menunjukkan bahwa sinergi eksekutif-legislatif sejatinya berpotensi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan KUA, namun masih terganjal lemahnya keselarasan visi dan koordinasi antarlembaga. (Mutiarin et al., 2020) turut menemukan bahwa meskipun anggaran daerah mengalami peningkatan, masih terdapat deviasi kebutuhan anggaran yang cukup besar pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Penerapan prinsip *good governance* dalam penganggaran daerah secara konsisten memperlihatkan kesenjangan antara standar normatif dan realitas di lapangan. (Rafadiansyah & Ronaboyd, 2025) dalam studi empirisnya di Kabupaten Sumenep mendapati bahwa transparansi mulai mengalami kemajuan melalui portal PPID namun belum bersifat substantif, akuntabilitas terkendala oleh dominasi belanja rutin sebesar 83,9%, dan partisipasi Musrenbang masih sebatas formalitas prosedural. (Sungkar, 2023; Ulfah et al., 2026) memperkuat temuan ini dengan menyimpulkan bahwa implementasi *good governance* secara menyeluruh masih menghadapi tantangan serius meski terbukti berperan signifikan dalam mendongkrak efektivitas pengelolaan anggaran apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh. (Faisal, 2025) menambahkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan daerah sebagian besar disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi keuangan secara nasional, yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sukesti & Alfasadun menegaskan bahwa penyajian APBD yang masih bersifat global tanpa rincian memadai menjadi hambatan utama bagi efektivitas pengawasan.

Terkait partisipasi publik dan akuntabilitas, sejumlah penelitian menghadirkan temuan yang saling melengkapi. (Adeliya, 2017; Maulana et al., 2019) sama-sama mendapati bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran masih sangat minim dan cenderung dikuasai aktor politik dan birokrasi, sehingga aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara substansial. (Silvia & Myrna, 2023) mengidentifikasi hambatan utamanya pada rendahnya literasi anggaran masyarakat, resistensi dari pihak birokrasi, serta terbatasnya akses terhadap informasi. Dari sudut pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja, (Amelia & Hidajat, 2025; Fransisca et al., 2018; Pratama et al., 2024) secara konsisten menemukan bahwa keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan maupun efektivitas penganggaran berbasis kinerja, sementara partisipasi tidak selalu berdampak signifikan apabila kualitas keterlibatannya masih bersifat formalitas. (Bahrana et al., 2021) menegaskan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap mutu pengawasan keuangan daerah. (Isti'annah & Utomo, 2023) menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang mengendap rata-rata lebih dari Rp100 triliun per tahun merupakan indikasi nyata dari lemahnya akuntabilitas fiskal daerah, dan merekomendasikan penerapan Treasury Single Account untuk memperkuat transparansi.

Secara keseluruhan, sintesis dari 26 artikel dalam kajian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diakui secara luas sebagai fondasi utama kualitas penyusunan KUA-PPAS, namun penerapannya di lapangan masih cenderung prosedural dan belum menyentuh substansi. Persoalan ini bersifat struktural dan lintas daerah, sehingga memerlukan pendekatan reformasi penganggaran yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan memetakan dan mengintegrasikan temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai penyusunan KUA-PPAS dari perspektif *good governance* pada pemerintah daerah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 26 artikel yang terbit dalam rentang 2015–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian dalam topik ini masih didominasi oleh pendekatan kualitatif deskriptif, yang menandakan bahwa kajian empiris yang lebih terukur masih sangat diperlukan. Tema penyusunan APBD/KUA-PPAS menjadi fokus terbanyak, namun kajian yang

secara komprehensif mengintegrasikan seluruh prinsip good governance dalam konteks KUA-PPAS masih sangat terbatas.

Secara substantif, penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam siklus penganggaran daerah masih menghadapi kesenjangan serius antara tataran normatif dan praktik di lapangan, yang dipicu oleh dominasi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas birokrasi, partisipasi publik yang cenderung bersifat formalitas, serta belum terintegrasinya sistem informasi penganggaran secara nasional. Kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip-prinsip good governance ini harus segera diatasi secara struktural untuk meningkatkan efektivitas penganggaran daerah secara nyata, bukan sekadar administratif.

Penelitian ini berkontribusi dalam menutup celah literatur dengan menawarkan sintesis komprehensif yang secara khusus mengaitkan penyusunan KUA-PPAS dengan keseluruhan prinsip good governance dalam satu kerangka analisis terpadu. Secara implikatif, temuan ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah, DPRD, dan pembuat kebijakan bahwa penguatan tata kelola penganggaran tidak cukup hanya memenuhi persyaratan prosedural, melainkan memerlukan komitmen substantif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna. Sebagai saran kebijakan konkret, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah nyata berupa penguatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan berkelanjutan di bidang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta percepatan integrasi sistem informasi keuangan daerah ke dalam platform nasional yang terpadu guna mewujudkan transparansi fiskal yang substantif dan akuntabilitas yang terukur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang terbatas pada jurnal terindeks Sinta 1-4 dan belum mencakup jurnal internasional bereputasi yang mengangkat konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed method guna menghasilkan temuan yang lebih terukur dan dapat digeneralisasi, memperluas jangkauan basis data pencarian, serta mengkaji lebih dalam keterkaitan antara kualitas penyusunan KUA-PPAS dan capaian pembangunan daerah secara empiris.

Referensi

- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG. *Jurnal Law Reform*, 14(2), 248-261.
- Adeliya, N. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42-54.
- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik Hilda. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562-573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Bahrana, N., Naz'aina, & Haykal, M. (2021). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen INDONESIA*, 6(2), 75-89.
- Beriansyah, A., & Mutiarin, D. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2(2), 381-415. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0038>
- Burin, F. D., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2015). ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH. *Ekonomika-Bisnis*, 6(2), 177-190.
- Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, VIII(3), 460-484.
- Fatimah, M., Haryanto, & Retnandari, N. D. (2024). Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia : Between Autonomy and Control. *IAPA*, 8(2), 131-153. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>
- Fransisca, Saiful, & Aprila, N. (2018). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

- BENGKULU. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182.
- Hafel, M., & Ibrahim, A. H. H. (2024). Budget Politics in Indonesia : Processes , Challenges , and Economic Implications. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 11(4), 159–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457>
- Iskandar, & Nasroen, J. (2018). MONITORING FUNCTION OF DPRD TOWARD IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL BUDGET REGULATION BULUNGAN REGENCY 2015. *Journal Governance And Public Policy*, 5(1), 21–44. <https://doi.org/10.18196/jgpp.5190>
- Isti'anah, & Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi) Realizing. *Jurnal Administrasi Publik*, XIX(2), 298–322. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.189>
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 1–17.
- Kurkela, K., Kork, A. A., Anni, J., & Paananen, H. (2024). Citizen participation as an organisational challenge in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2022-0179>
- Kusumawardani, H., Herachwati, N., & Choirunisa, Z. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : EXTRA ROLE BEHAVIOR IN FAMILY BUSINESS. *Jurnal Ilmiah MEA*, 8(2), 1–9.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 119–126.
- Manoppo, E. S., & Walandouw, S. K. (2019). ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD) PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Jurnal EMBA*, 7(4), 4798–4807.
- Maulana, D., Larasati, E., Suwitri, S., & Kismartini. (2019). Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten , Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 126–138. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.2068>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Group, T. P. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Munawarah, & Darmayanti, C. (2023). Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada BAPPEDA Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(1). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2409>
- Mursalin, & Khaeriyah. (2025). Accountability and Transparency in Regional Budget Management for Good Governance. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(4), 141–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijecm.v2i4.991>
- Mutiarin, D., Fathani, A. T., Sakir, & Atmojo, M. E. (2020). Performance-Based Budgeting Review from Government Budget: West Sumatra in 2017-2018. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 191–202. <https://doi.org/10.18196/jgpp.73133>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). Article : The PRISMA 2020 statement : An updated guideline for reporting systematic reviews. *Journal of Clinical Epidemiology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001>
- Pratama, A. A. P. A. W., Ayu, P. C., & Pratiwi, N. P. T. W. (2024). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 251–264.
- Putra, D. A., Basuki, P., & Martiningsih, S. P. (2017). Determinan Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 48–65. <https://doi.org/10.18196/jai.18160>
- Rafdiansyah, M. R., & Ronaboyd, I. (2025). Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Fiskal : Bukti Empiris dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 9–10.
- Rahman, Arsyad, M., Asriani, Syahadat, M. I., & Amir, M. (2024). KOLABORASI EKSEKUTIF DAN

- LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Jurnal Publicuho*, 7(2), 677–694.
- Rahman, Z., & Djasuli, M. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Asumsi dan Prosedur dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 889–895. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9159>
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia. *SAGE Open*, December, 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
- Sanjaya, N. (2020). KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK. *Edunomika*, 08(01), 1–9.
- Sungkar, A. A. (2023). EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 200–205.
- Ulfah, A., Mahmud, A., & Sari, R. (2026). PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI BALITBANGDA KABUPATEN GOWA. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 237–244.
- Wance, M., & Suranto. (2017). *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah*. 4(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4173>
- Yasar, M. M. B., Felisa, N. B. S., Budiman, S. I., & Trisakti, F. (2025). IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH: ANALISIS DOKUMEN RPJMD HINGGA PPAS JAWA TENGAH. *Jurnal Suara Politik*, 4(2), 106–110.